



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED] / [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditangkap pada tanggal [REDACTED];

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];
3. Penuntut Umum sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];

Anak di persidangan didampingi oleh:

- Penasihat Hukumnya yaitu Saudara Hairani, S.H., Advokat dari LBH Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat kantor di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2 Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Saudara Wanto dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pontianak, dan
 - Ayah dari Anak yaitu Saudara [REDACTED];
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] [REDACTED] tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Menuntut supaya Hakim Anak Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sebagai mana diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU Drt No.12 tahun 1951 dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa [REDACTED] pada hari [REDACTED] atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan [REDACTED] atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Hotel Borneo Jl. Dr. Soetomo Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari [REDACTED] sekitar pukul [REDACTED] wib Yuda Pranata (korban) bersama teman-temannya pulang dari Hotel Borneo, kemudian saat mereka berada di depan gerbang hotel Borneo seseorang yang tidak korban kenal yang merupakan teman anak memancing keributan pada korban hingga terjadi adu mulut dan sempat terjadi pertengkaran dan dorong dorongan dan tarik baju dengan teman anak, kemudian korban melihat anak mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya, kemudian mengeluarkan senjata tajam tersebut dari sarungnya dan diarahkan kepada korban dan berkata " jangan ada melawan", mendengar kata kata anak korban tidak berani melawan dan hanya diam namun tak berapa lama kemudian teman teman anak langsung memukul korban.

Setelah korban dipukul oleh teman-teman anak lalu mereka pulang sedangkan korban mengalami luka dibagian kepala selanjutnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa [REDACTED] pada hari Selasa tanggal [REDACTED] atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan [REDACTED] atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Hotel Borneo Jl. Dr. Soetomo

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari [REDACTED]

[REDACTED] wib Yuda Pranata (korban) bersama teman-temannya pulang dari Hotel Borneo, kemudian saat mereka berada di depan gerbang hotel Borneo seseorang yang tidak korban kenal yang merupakan teman anak memancing keributan pada korban hingga terjadi adu mulut dan sempat terjadi pertengkaran dan dorong dorongan dan tarik baju dengan teman anak, kemudian korban melihat anak mengeluarkan senjata tajam dari pinggangnya, kemudian mengeluarkan senjata tajam tersebut dari sarungnya dan diarahkan kepada korban dan berkata "jangan ada melawan", mendengar kata kata anak korban tidak berani melawan dan hanya diam namun tak berapa lama kemudian teman teman anak langsung memukul korban mengenai bagian kepala korban bagian belakang, tangan kanan dan bagian rahang.

Setelah korban dipukul oleh teman-teman anak lalu mereka pulang sedangkan korban mengalami luka dibagian kepala selanjutnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban [REDACTED] mengalami luka di kepala bagian belakang diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/157/RSUD/BLU/KTP/2022 tanggal 22 November 2022 oleh dr. Agustinus Sigit Pamungkas dengan kesimpulan : Telah diperiksa seseorang laki-laki dewasa berusia dua puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar yang dilajukan ditemukan adanya luka robek di kepala bagian belakang. Luka tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuda Pranata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi telah dipukul oleh teman anak yaitu saudara jamin dengan menggunakan kayu..

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



- Bahwa kejadiannya pada hari [REDACTED] bertempat di parkir Hotel Borneo Jl. Dr. Soetomo Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sedang duduk di parkir Hotel Borneo bersama dua orang teman saksi, tiba tiba saksi didatangi oleh teman anak bernama Jamin lalu menendang saksi.
- Kemudian saksi dan Jamin terjadi cekcok mulut lalu anak datang dengan membawa pisau kemudian diacungkan dan mengatakan agar jangan berkelahi dan kalau berani lawan aku lalu saksi dan Jamin diam.
- Setelah anak pergi kemudian teman anak yang bernama Jamin memukul saksi dengan menggunakan kayu yang mengenai bagian kepala leher dan wajah saksi.
- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di bagian kepala dan melaporkannya pada pihak Kepolisian.
- Bahwa anak tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi hanya mengacungkan senjata tajam saja.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi [REDACTED], di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diminta keterangan sehubungan terjadinya perkelahian antara teman saksi yaitu Jamin dan Yuda Pranata.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 03.00 WIB bertempat di parkir Hotel Borneo Jl. Dr. Soetomo Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa awalnya saksi bersama anak [REDACTED] dan teman saksi lainnya yaitu Jamin dan Tomi duduk duduk di trotoar depan Pengadilan Negeri Ketapang sekitar pukul 24.00 wib. Kemudian sekitar Pukul 03.00 mereka pergi ke Hotel Borneo;
- Bahwa saat di Hotel Borneo antara Jamin dan Yuda Pranata terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saat saksi hendak mengambil helm dan membuka jok motor anak [REDACTED] datang dan meminta pisau milik Jamin yang disimpan di sepeda motor saksi, lalu saksi memberikan pisau kepada anak rajiin kemudian anak [REDACTED] mendatangi teman saksi yang sedang bertengkar dan mengatakan jangan berkelahi sambil mengacungkan pisau namun hanya dikeluarkan sedikit dari sarungnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak [REDACTED] mengacungkan pisau lalau Jamin dan Yuda Pranata berhenti bertengkar;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Dwi Cahyo, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan terjadinya perkelahian antara teman anak [REDACTED] yaitu Jamin dan Yuda Pranata;
- Bahwa kejadiannya pada hari [REDACTED] [REDACTED] bertempat di parkir Hotel Borneo Jl. Dr. Soetomo Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari CCTV karena mendapatkan laporan jika terjadi perkelahian dan pemukulan;
- Bahwa berdasarkan saksi korban Yuda Prana jika saat terjadi keributan anak [REDACTED] ada membawa senjata tajam;
- Bahwa terhadap anak [REDACTED] di lakukan penangkapan di rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi anak mengakui perbuatannya dan mengatakan jika pisau tersebut adalah miliknya;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin dalam memiliki senjata tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan telah membawa pisau / senjata tajam;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik temannya yang dititipkan pada anak saksi [REDACTED];
- Bahwa kejadiannya pada hari [REDACTED] [REDACTED] bertempat di parkir Hotel Borneo Jalan Dr. Soetomo Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa awalnya Anak dan anak saksi [REDACTED] serta temannya yang lain duduk di trotoar depan Pengadilan Negeri Ketapang sekitar pukul 24.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Anak dan teman-temannya pergi ke Hotel Borneo;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



- Bahwa saat di Hotel Borneo, antara Saudara Jamin dan saksi Yuda Pranata terjadi pertengkatan namun Anak tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa kemudian Anak mendatangi anak [REDACTED] dan meminta pisau yang disimpan di jok motor lalu Anak mengacungkan pisau tersebut pada saksi Yuda dan Saudara Jamin dan mengatakan agar mereka jangan berkelahi dan kalau berani lawan Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak pulang dan tidak mengetahui jika saksi Yuda Pranata ada dipukul oleh Saudara Jamin;
- Bahwa Anak bekerja sebagai buruh pelabuhan dan tidak menggunakan pisau tersebut untuk membantu pekerjaannya;
- Bahwa Anak menyesal telah membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi dan/atau Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ayah dari Anak yang pada pokoknya menerangkan ia selaku orang tua mengharapkan ke depannya Anak tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] bertempat di parkir Hotel Borneo Jalan Dr. Soetomo Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Anak telah menghusus pisau di depan saksi Yuda Pranata;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik temannya yang ditiptkan pada anak saksi Kaka;
- Bahwa awalnya Anak dan anak saksi [REDACTED] serta temannya yang lain duduk duduk di trotoar depan Pengadilan Negeri Ketapang sekitar pukul 24.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Anak dan teman-temannya pergi ke Hotel Borneo;
- Bahwa saat di Hotel Borneo, antara Saudara Jamin dan saksi Yuda Pranata terjadi pertengkatan namun Anak tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa kemudian Anak mendatangi anak [REDACTED] dan meminta pisau yang disimpan di jok motor lalu Anak menghusus pisau tersebut pada saksi Yuda



dan Saudara Jamin dan mengatakan agar mereka jangan berkelahi dan kalau berani lawan Anak;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak pulang dan tidak mengetahui jika saksi Yuda Pranata ada dipukul oleh Saudara Jamin;
- Bahwa Anak bekerja sebagai buruh pelabuhan dan tidak menggunakan pisau tersebut untuk membantu pekerjaannya;
- Bahwa Anak menyesal telah membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Dakwaan kesatu: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951,
- Dakwaan kedua: Pasal 170 ayat (1) KUHP,

sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur secara melawan hukum membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland*



Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu anak [REDACTED], Anak tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Anak yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara [REDACTED] [REDACTED] adalah benar sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Mejlis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur dengan melawan hukum membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu unsur tindak pidana dalam pasal tersebut, maka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] bertempat di parkir Hotel Borneo Jalan Dr. Soetomo Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Anak telah menghunus pisau di depan saksi Yuda Pranata;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik temannya yang ditiptkan pada anak saksi Kaka;
- Bahwa awalnya Anak dan anak saksi [REDACTED] serta temannya yang lain duduk di trotoar depan Pengadilan Negeri Ketapang sekitar pukul 24.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Anak dan teman-temannya pergi ke Hotel Borneo;
- Bahwa saat di Hotel Borneo, antara Saudara Jamin dan saksi Yuda Pranata terjadi pertengkatan namun Anak tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa kemudian Anak mendatangi anak [REDACTED] dan meminta pisau yang disimpan di jok motor lalu Anak menghunus pisau tersebut pada saksi Yuda dan Saudara Jamin dan mengatakan agar mereka jangan berkelahi dan kalau berani lawan Anak;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak pulang dan tidak mengetahui jika saksi Yuda Pranata ada dipukul oleh Saudara Jamin;
- Bahwa Anak bekerja sebagai buruh pelabuhan dan tidak menggunakan pisau tersebut untuk membantu pekerjaannya;
- Bahwa Anak menyesal telah membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, unsur dengan melawan hukum membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga anak ██████████

██████████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk;-----

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Anak, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Anak menderita penyakit, Anak dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Hakim bahwa Anak mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Anak atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Anak harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Hakim agar Anak dijatuhkan pidana dengan pidana penjara 2



(dua) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap pidana yang akan diberikan kepada Anak telah sesuai dengan aspek kesalahan yang dilakukan, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Anak tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan anak [REDACTED] [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak membawa, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat 23 Desember 2022, oleh Hakim JOSUA NATANAEL, S.H. dengan dibantu oleh SEDIYAN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang di hadapan Anak yang didampingi Penasihat Hukum, ayahnya dan Petugas BAPAS;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM PEMERIKSA

SEDIYAN

JOSUA NATANAEL, S.H.